

PUTUSAN

Nomor 814/Pdt.G/2018/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PT. BPRS Mitra Amal Mulia, yang berkedudukan di Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No. 9 Modinan, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Noor Aslan Bin Syakrani, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. BPRS Mitra Amal Mulia, berdasarkan Akta Pendirian No. 80 Tanggal 22 Juni 2007 yang dibuat Notaris Wahyu Wiryono, SH, dan Akta Perubahan Terakhir No. 44 Tanggal 09 Februari 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Fauzie Rahadian, tempat dan tanggal lahir Sleman, 29 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Jelapan Rt 005 Rw 002, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, sebagai Tergugat I

Adnan Widoyo Hono, tempat dan tanggal lahir Sleman, 08 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Jelapan Rt 005 Rw 002, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 814/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 25 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah No. MBA 103.002617. Berdasarkan Akad tersebut Para Tergugat membeli benda bergerak dari Penggugat berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Truk dan membeli material bangunan, keseluruhannya seharga Rp. 152.400.000,- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian harga beli Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan margin murabahah Rp. 62.400.000,- (Enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Jual beli / Murabahah, hutang tersebut akan dibayarkan secara mengangsur oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.540.000,- (Dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Bahwa dalam perjalanan waktu Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan Akad yang telah ditandatangani, dan Tergugat mengajukan keringanan terhadap Penggugat agar ditinjau kembali mengenai pembiayaannya. Pihak Penggugat menyetujui gugatan Tergugat, sehingga dilakukan restrukturisasi pembiayaan seperti yang tertuang didalam Addendum Akad Murabahah No. 001/ADD-MRH/MAM/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dengan jadwal restruktur terlampir yang sudah disetujui Para Tergugat.
4. Bahwa Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah tersebut jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2021, setelah pembiayaan direstruktur Para Tergugat membayar angsuran pertama kali pada tanggal 13 September

2018 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dan bulan berikutnya pada tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 13 Februari 2018 masing – masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulannya, sehingga dari tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018, Para Tergugat membayar angsuran sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

5. Bahwa mulai tanggal 13 Maret 2018 jumlah angsuran kembali normal sesuai jadwal restruktur yang disetujui yakni sebesar Rp. 2.540.000,- (Dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), tetapi sampai surat gugatan ini dibuat, Para Tergugat belum membayar kewajiban sama sekali.
6. Bahwa setelah dilakukan restruktur pembiayaan, Tergugat hanya membayar angsuran selama 6 (enam) kali, Tergugat terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 13 Februari 2018 dan tidak memenuhi kewajibannya pada Penggugat sebanyak 3 bulan yaitu tanggal 13 Maret 2018, 13 April 2018, dan 13 Mei 2018.
7. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

Rincian kewajiban yang harus dibayar sampai 30 Juni 2018 :

No Akad MBA 103.002617

- Kerugian Materil (Outstanding pokok) : Rp. 79.937.757.00,-
 - Tunggakan margin : Rp. 18.932.343.00,- +
- Kewajiban yang dibayar : Rp. 98.870.100.00,-

(Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah)

Kewajiban tersebut belum termasuk ta'wid seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 dan Ta'zir dalam Pasal 13 Akad No. MBA 103.002617 Tanggal 13 Juni 2016.

8. Bahwa guna menjamin gugatan ini, maka Penggugat mohon agar dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1009 Surat Ukur No. 00492/2006 Tgl 24

Mei 2006 Luas 509 M2 atas nama Adnan Widoyohono Alias Wahono yang terletak di Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah No. MBA 103.002617 tertanggal 13 Juni 2016 yang diaddendum dengan Addendum Akad Murabahah No. 001/ADD-MRH/MAM/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1009 Surat Ukur No. 00492/2006 Tgl 24 Mei 2006 Luas 509 M2 atas nama Adnan Widoyohono Alias Wahono yang terletak di Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Para Tergugat kepada Penggugat.
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil akibat Wanprestasi Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Rincian kewajiban yang harus dibayar sampai 30 Juni 2018 :

No Akad MBA 103.002617

1. - Kerugian Materiil (Outstanding pokok) : Rp. 79.937.757.00,-
2. - Tunggalan margin : Rp. 18.932.343.00,- +
Kewajiban yang dibayar : Rp. 98.870.100.00,-

(Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah)

Kewajiban tersebut belum termasuk ta'wid seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 dan Ta'zir dalam Pasal 13 Akad No. MBA 103.002617 Tanggal 13 Juni 2016.

7. Menyatakan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1009 Surat Ukur No. 00492/2006 Tgl 24 Mei 2006 Luas 509 M2 atas nama Adnan Widoyohono Alias Wahono yang terletak di Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sah sebagai jaminan
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (et aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 814/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 3 Juli 2018, tanggal 13 Juli 2018, tanggal 20 Juli 2018, dan tanggal 27 Juli 2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. BPRS Mitra Amal Mulia tanggal 22 Juni 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.1;
2. Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPRS Mitra Amal Mulia Nomor 44 tanggal 9 Pebruari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah atas nama PT. BPRS Mitra Amal Mulia sebagai Pihak Bank dengan Fauzie Rahadian sebagai pihak nasabah dan Adnan Widoyo Hono sebagai Avalis, Nomor MBA 103.002617 tanggal 13 Juni 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.3;
4. Fotocopy Jadwal Angsuran Pembiayaan Murabahah atas nama Fauzie Rahadian tanggal 13 Juni 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.4;
5. Fotocopy Sertifikat hak Milik Nomor 1009 atas nama Adnan Widoyo Hono alias Wahono SP yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman tanggal 22 Agustus 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05571/2016 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman tanggal 8 Agustus 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Permohonan restrukturisasi dari Fauzie Rahadian tanggal 21 Agustus 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.7;
8. Fotocopy Addendum akad Murabahah Nomor 001/ADD-MRH/MAM/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, yang telah dicocokkan

- dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.8;
9. Fotocopy Jadwal Angsuran Pembiayaan Murabahah atas nama Fauzie Rahadian tanggal 28 Agustus 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.9;
 10. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Fauzie Rahadian tanggal 28 Agustus 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.10;
 11. Fotocopy Rekening Koran Pembiayaan Murabahah atas nama Fauzie Rahadian dan Bapak Adnan Widoyo Hono tanggal 14 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.11;
 12. Fotocopy Surat Pemberitahuan kepada Bapak Fauzie Rahadian tanggal 19 Pebruari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.12;
 13. Fotocopy Surat Peringatan I kepada Bapak Fauzie Rahadian dan Bapak Adnan Widoyo Hono tanggal 2 April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.13;
 14. Fotocopy Surat Peringatan II kepada Bapak Fauzie Rahadian dan Bapak Adnan Widoyo Hono tanggal 11 April 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.14;
 15. Fotocopy Surat Peringatan III kepada Bapak Fauzie Rahadian dan Bapak Adnan Widoyo Hono tanggal 2 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.15;
 16. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir (somasi) kepada Bapak Fauzie Rahadian dan Bapak Adnan Widoyo Hono tanggal 14 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.16;

17. Fotocopy Daftar Tagihan yang masih Menunggak periode tagihan sampai dengan Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda P.17;

B. Saksi:

1. Syamsuar Nor Ikhsan bin Iskandar Sakiman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BPRS Mitra Amal Mulia, bertempat tinggal di Macanan RT. 06 RW 23 Desa Madurejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah atasan Saksi;
 - Bahwa Tergugat 1 nasabah di PT. BPRS Mitra Amal Mulia dan Saksi kenal ketika mereka mengajukan pembiayaan dengan akad Murabahah pada tahun 2016;
 - Bahwa Tergugat II adalah orang tua Tergugat I yang merupakan pemilik Jaminan berupa tanah yang diagunkan dalam akad Murabahah tersebut;
 - Bahwa Pembiayaan Tergugat berjumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); dengan perincian, untuk takeover pembelian Truk di bank lain sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat II hadir dalam majelis pembuatan aqad tersebut serta telah menandatangani akad beserta istrinya masing-masing;
 - Bahwa dalam pembiayaan tersebut ada margin yang disepakati, namun Saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
 - Bahwa Jangka waktu dalam pembiayaan tersebut selama 60 bulan yang akan jatuh tempo pada tahun 2021, tetapi saksi tidak ingat bulannya;

- Bahwa Tergugat I telah memberikan jaminan berupa tanah milik Tergugat II sebagai orang tuanya, dan terhadap jaminan tersebut telah diberi Hak tanggungan;
 - Bahwa Saksi bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akad tersebut;
 - Bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat I hanya membayar sesuai akad selama 10 (sepuluh) bulan, setelah itu tidak membayar lagi;
 - Bahwa kemudian Tergugat I mengajukan permohonan keringanan untuk dilakukan restrukturisasi;
 - Bahwa kemudian dilakukan restrukturisasi dan dibuat addendum pada bulan Agustus tahun 2017 yang pada pokoknya memberikan keringanan kepada Tergugat I dengan kewajiban membayar hanya Rp.500.000,- perbulan selama 6 bulan, dan setelah itu kembali ke angsuran sesuai jadwal semula;
 - Bahwa atas addendum tersebut Tergugat I telah melaksanakan pembayaran selama 6 bulan, sebesar Rp. 500.000,- perbulan, namun setelah itu tidak membayar lagi;
 - Bahwa Tergugat telah diberi peringatan sebanyak 3 kali, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Eko Sugarawati binti Riyanto, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BPRS Mitra Amal Mulia, bertempat tinggal di Ngabean Kulon RT. 03 RW. 34 Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah atasan Saksi;
 - Bahwa Tergugat 1 nasabah di PT. BPRS Mitra Amal Mulia dan Saksi kenal ketika mereka mengajukan pembiayaan dengan akad Murabahah pada tanggal 13 Juni 2016;

- Bahwa Tergugat II adalah orang tua Tergugat I yang merupakan pemilik Jaminan berupa tanah yang diagunkan dalam akad Murabahah tersebut;
- Bahwa Pembiayaan Tergugat berjumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); dengan perincian, untuk takeover pembelian Truk di bank lain sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat II hadir dalam majelis pembuatan aqad tersebut serta telah menandatangani akad beserta istrinya masing-masing;
- Bahwa dalam pembiayaan tersebut ada margin yang disepakati, namun Saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa Jangka waktu dalam pembiayaan tersebut selama 60 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2021;
- Bahwa Tergugat I telah memberikan jaminan berupa tanah milik Tergugat II sebagai orang tuanya, dan terhadap jaminan tersebut telah diberi Hak tanggungan;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akad tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat I hanya membayar sesuai akad selama 10 (sepuluh) bulan, setelah itu tidak membayar lagi;
- Bahwa kemudian Tergugat I mengajukan permohonan keringanan untuk dilakukan restrukturisasi;
- Bahwa kemudian dilakukan restrukturisasi dan dibuat addendum pada bulan Agustus tahun 2017 yang pada pokoknya memberikan keringanan kepada Tergugat I dengan kewajiban membayar hanya Rp.500.000,- perbulan selama 6 bulan, dan setelah itu kembali ke angsuran sesuai jadwal semula;

- Bahwa atas addendum tersebut Tergugat I telah melaksanakan pembayaran selama 6 bulan, sebesar Rp. 500.000,- perbulan, namun setelah itu tidak membayar lagi;
- Bahwa Tergugat telah diberi peringatan sebanyak 3 kali, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan apa yang telah dikemukakannya dalam gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa para Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya para Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1 sampai dengan P.17 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Akta Pendirian PT. BPRS Mitra Amal Mulia tanggal 22 Juni 2007, dan bukti P.2 berupa Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPRS Mitra Amal Mulia Nomor 44 tanggal 9 Pebruari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, merupakan akta otentik, terbukti bahwa kedudukan Noor Aslan sebagai Direktur Utama PT. BPRS Mitra Amal Mulia, karenanya menurut Hakim, Noor Aslan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah atas nama PT. BPRS Mitra Amal Mulia sebagai Pihak Bank dengan Fauzie Rahadian sebagai pihak nasabah dan Adnan Widoyo Hono sebagai Avalis, Nomor MBA 103.002617 tanggal 13 Juni 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, terbukti bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, Penggugat memberikan pembiayaan yang akan digunakan oleh Para Tergugat untuk pembelian Truk sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dan pembelian material bangunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan margin sebesar Rp. 62.400.000,- sehingga para Tergugat berkewajiban membayar harga jual sebesar 152.400.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jadwal angsuran sebagaimana diuraikan dalam bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotocopy Sertifikat hak Milik Nomor 1009 atas nama Adnan Widoyo Hono alias Wahono SP yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman tanggal 22

Agustus 2006, dan bukti P.6 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05571/2016 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman tanggal 8 Agustus 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, merupakan akta otentik, terbukti bahwa Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa Sertifikat hak Milik Nomor 1009 atas nama Adnan Widoyo Hono alias Wahono SP, disertai Akta Pemberian Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Addendum akad Murabahah Nomor 001/ADD-MRH/MAM/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, terbukti bahwa atas permohonan Tergugat I (bukti P.7), telah dilakukan restrukturisasi atas Akad Murabahah tertanggal 13 Juni 2016, sehingga jadwal angsuran berubah sebagaimana diuraikan dalam bukti P.9, serta Tergugat I telah menyatakan bersedia untuk membayar sesuai jadwal yang telah direstrukturisasi tersebut (bukti P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 Fotocopy Rekening Koran Pembiayaan Murabahah atas nama Fauzie Rahadian dan Bapak Adnan Widoyo Hono tanggal 14 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, terbukti bahwa sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2018 Tergugat I hanya membayar angsuran yang totalnya sejumlah Rp. 28.400.000,-, sehingga masih mempunyai tunggakan Rp. 124.000.000,- (P.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan tanggal 19 Pebruari 2018, bukti P.13 berupa Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 2 April 2018, bukti P.14 berupa Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 11 April 2018, bukti P.15 berupa Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 2 Mei 2018, dan bukti P. 16 berupa Fotocopy Surat Peringatan Terakhir (somas) 14 Mei 2018, yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan

bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 Penggugat dengan para Tergugat membuat kesepakatan pembiayaan aqad Murabahah, jangka waktu dalam pembiayaan tersebut selama lima tahun, yang dijadikan jaminan adalah Sertifikat hak Milik atas nama Tergugat II yang telah di bebani hak Tanggungan, namun Tergugat I hanya mengangsur selama sepuluh bulan, dan selanjutnya Tergugat I memohon keringanan untuk dilakukan restrukturisasi, maka dibuatlah addendum atas akad murabahah tersebut pada bulan Agustus 2017, namun kemudian Tergugat I hanya melaksanakan addendum tersebut sampai bulan Pebruari 2018, para Tergugat sudah diberi surat peringatan tiga kali, namun tidak memenuhi peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016;
2. Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dengan margin sebesar Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Tergugat berkewajiban membayar utang kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut dalam jangka waktu lima tahun terhitung dari 13 Juni 2016 hingga jatuh tempo pada 13 Juni 2021;
4. Tergugat I mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Tergugat I telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa tanah yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1009 atas nama Tergugat II, dan terhadap jaminan tersebut telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan;
6. Tergugat I tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, demikian juga Tergugat II sebagai avalis tidak ikut menanggung pembayaran tersebut;

7. Sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2018 Tergugat I hanya membayar angsuran yang totalnya sejumlah Rp. 28.400.000,-, sehingga bila diperhitungkan sampai jatuh tempo sebagaimana kesepakatan dalam akad, Tergugat I masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 124.000.000,-

8. Sampai gugatan ini diajukan (bulan Juni 2018), Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut:

- Kerugian Materil (outstanding Pokok) Rp.
79.937.757,00

dan

- Tunggakan Margin Rp.

18.932.343,00

Jumlah

Rp.

98.870.100,00

9. Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada para Tergugat, namun para Tergugat tidak memenuhi isi peringatan tersebut; Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. MBA 103.002617 tanggal 13 Juni 2016, yang di addendum dengan Addendum Akad Murabahah No. 001/ADD-MRH/MAM/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta khusus mengenai rukun dan syarat Murabahah adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 Kompilasi

Hukum Ekonomi Syari'ah, serta Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA 103.002617 tanggal 13 Juni 2016, yang di addendum dengan Addendum Akad Murabahah No. 001/ADD-MRH/MAM/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan telah mendapat persetujuan isteri para Tergugat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Murabahah No. MBA 103.002617 tanggal 13 Juni 2016, yang di addendum dengan Addendum Akad Murabahah No. 001/ADD-MRH/MAM/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA 103.002617 tanggal 13 Juni 2016, yang di addendum dengan Addendum Akad Murabahah No. 001/ADD-MRH/MAM/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2018 telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasabah *in casu* Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak Bank *in casu* Penggugat, wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini* sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

2. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) :

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرْرِ الْحَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَرَاءِ
التَّأخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut".

3. Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: " Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut di perjanjian tidak dibolehkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 tersebut diatas yaitu Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-

angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, yaitu sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2018 Tergugat I hanya membayar angsuran yang totalnya sejumlah Rp. 28.400.000,-, sehingga bila diperhitungkan sampai jatuh tempo sebagaimana kesepakatan dalam akad, Tergugat I masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 124.000.000,-, dan Penggugat telah 3 kali mengirimkan Surat Peringatan serta melakukan somasi kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA 103.002617 tanggal 13 Juni 2016, yang di addendum dengan Addendum Akad Murabahah No. 001/ADD-MRH/MAM/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA 103.002617 tanggal 13 Juni 2016, yang di addendum dengan Addendum Akad Murabahah No. 001/ADD-MRH/MAM/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, Tergugat II bertindak sebagai Avalis yang berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban Tergugat I setelah Tergugat I wanprestasi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat pada petitum 3 patut dikabulkan dengan menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8, akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 98.870.100,00 dengan perincian : Kerugian Materiil (outstanding pokok) sebesar Rp. 79.937.757,00, dan Tunggakan Margin sampai gugatan ini diajukan yaitu sampai bulan Juni 2018 sebesar Rp. 18.932.343,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat pada petitum 6 patut dikabulkan dan para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian yang telah dialami Penggugat sampai bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4, yaitu mengenai permohonan Sita jaminan, telah dijawab dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 28 Juni 2018 yang isinya menolak permohonan sita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5, Tergugat telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa tanah yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1009 atas nama Tergugat II, dan terhadap jaminan tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka jaminan benda tidak bergerak berupa tanah yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1009 atas nama Tergugat II yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut patut dinyatakan sah sebagai jaminan, karenanya petitum 7 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jaminan benda tidak bergerak berupa tanah yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1009 atas nama Tergugat II yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan telah dinyatakan sah sebagai jaminan, maka Hakim berpendapat tidak perlu lagi adanya jaminan umum sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum 5 gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum 5 patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA 103.002617 tanggal 13 Juni 2016, yang di addendum dengan Addendum Akad Murabahah No. 001/ADD-MRH/MAM/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA 103.002617 tanggal 13 Juni 2016, yang di addendum dengan Addendum Akad Murabahah No. 001/ADD-MRH/MAM/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tersebut, yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat sampai bulan Juni 2018 sebesar Rp. 98.870.100,00;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sampai bulan Juni 2018 sebesar Rp. 98.870.100,00 secara tanggung renteng;
6. Menyatakan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1009 Surat Ukur No. 00492/2006 Tgl 24 Mei 2006 luas 509 m2 atas nama Adnan Widoyohono Alias Wahono SP yang terletak di Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sah sebagai jaminan
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzul Qa'dah 1439 H., oleh Dra. Hj. Syamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Dra. Lilik Mahsun, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Lilik Mahsun, SH.,

Dra. Hj. Syamsiah, M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp550.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)